

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)**



SKRIPSI

Oleh:

**Siti Choiroh
NIM 11210102**

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, dan dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan pengantin dengan persetujuan PPN. Namun tidak ada ketentuan biaya yang pasti terkait pelaksanaan akad nikah diluar KUA, sementara itu tradisi masyarakat lebih menghendaki akad nikah dilakukan di luar KUA dengan menghadirkan Penghulu.¹ Sehingga petugas mendapatkan uang transportasi dari keluarga yang mempunyai hajat.² hal itu juga terjadi di KUA Deket Lamongan.

Biaya yang diterima Penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dianggap *gratifikasi* oleh sebagian penegak hukum. Sehingga sempat membuat beberapa penghulu tidak mau melayani pencatatan nikah diluar KUA dan di luar jam kerja.³ Selain itu munculnya kasus *gratifikasi* yang dilakukan oleh Penghulu yaitu Romli Kepala KUA Kediri yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kediri, karena diduga terlibat kasus pungutan liar atas biaya pencatatan nikah di luar ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 10 Juli tahun 2014 yang mengatur biaya nikah. berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)”.

¹Sopian Hadi , “*Penghulu citra wawasan etika, Penghulu yang membaca dan menulis,*” Edisi III Tahun III, Penghulu, Desember 2013, h. 34.

² Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan, *Kliping Tentang Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kecamatan*

³ Tidak bisa menikah Sabtu dan Minggu”, Jawa Pos, Kamis, 24 Oktober 2013.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di KUA Deket serta tentang pelaksanaan akad nikah setelah berlakunya PP 48 tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket?
2. Adakah Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 48 terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Deket?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket.
2. Untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 48 terhadap Pelaksanaan akad nikah di KUA Deket.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan kepustakaan. Sedangkan Praktis ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi KUA. dan diharapkan dapat memberikan distribusi ilmu bagi pembuat kebijakan hukum.

F. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan : proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)⁴
2. Peraturan Pemerintah : suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah UU. Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah tanpa kerjasama dengan DPR.⁵
3. PP Nomor 48 Tahun 2014 : Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama yang berisi tentang biaya nikah dan rujuk.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, (Balai Pustaka), h. 488.

⁵Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) , h. 9.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam.⁶ salah satunya adalah dalam Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

B. Petugas Pencatat Nikah

Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah untuk P3N di luar Jawa yaitu mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya atas nama PPN. Sedangkan untuk P3N di Jawa yaitu membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. Selain itu juga melakukan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam

C. Akad Nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 21 menyebutkan

1. Akad nikah dilaksanakan di KUA
2. Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA

⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1.

Berdasarkan PMA tersebut, bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA. Namun dapat dilaksanakan di luar KUA atas permintaan persetujuan calon pengantin dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama salah satunya adalah Penerimaan dari pencatatan nikah dan rujuk.

Pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Agama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yaitu Masyarakat tidak dikenai biaya pencatatan nikah atau rujuk, Nikah atau rujuk di luar KUA dikenai biaya transportasi dan jasa profesi dan khusus bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar KUA dapat dikenai tarif Rp. 0,00 dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. .

E. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Indikator-indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi ada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum

F. Berlakunya Hukum Di Masyarakat

Tentang berlakunya hukum menurut Purnadi dan Soejono Soekanto dapat dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai cita-cita

hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi. Berlakunya hukum secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut yaitu Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dan menurut W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang ditetapkan.

Berlakunya hukum secara sosiologis intinya adalah “efektivitas hukum. Yaitu apabila kaidah hukum tersebut efektif. Artinya kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

G. Penegakan Hukum

Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Secara umum, sesuai yang dikemukakan Soerjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris lapangan yaitu penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat.⁷ Lapangan yang dimaksud dalam penelitian disini adalah KUA Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.⁸ Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) karena PP Nomor 48 tersebut mengenai biaya nikah berlaku di KUA. Dan alasan peneliti pemilihan lokasi KUA Deket Kabupaten Lamongan karena masyarakat KUA Deket termasuk masyarakat pedesaan yang mempunyai rasa sosial yang tinggi sehingga biaya nikah di setiap Desanya berbeda-beda. Selain itu pada umumnya masyarakat KUA Deket rata-rata lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PP 48 tersebut di KUA Deket seperti Pegawai Pencatat Nikah (P3N) KUA Deket yaitu bapak Kono dan bapak Achmad Suyitno, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yaitu Bapak

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8-9.

⁸ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h . 155.

Suaibi, Arif, Hambali, Abdul Majid, Kadin Suprpto, Ilham Sujino, Syafiudin, dan Ahmad Zainuri, masyarakat KUA Deket yang telah melaksanakan akad nikah setelah berlakunya PP 48 yaitu Ibu Nur laila, Jaenab, Kastiyawati, Ririn, Siti Romah, Muawadatul, Umu Sa'adah, dan Tokoh Masyarakat KUA Deket yaitu Bapak Yoman dan H. Ma'rub yang nantinya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Sedangkan data sekunder diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.¹⁰ Dan data tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara pihak-pihak yang terkait pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 di KUA Deket, observasi dengan melakukan pengamatan di KUA dan di beberapa rumah informan. dan dokumentasi dalam bentuk rekaman maupun foto.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan datannya menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

¹⁰Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama di KUA Deket

PP 48 tahun 2014 berlaku sejak tanggal 10 Juli tahun 2014, dan KUA Deket menerima surat edaran PP 48 dari Kementerian Agama Lamongan itu pada tanggal 14 Juli. Setelah berlakunya PP 48 tahun 2014 tersebut, Catin KUA Deket membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam PP 48 itu. Dan untuk pengelolaan biaya nikah dan rujuk (NR) yang ada dalam PP 48 tersebut diatur dalam PMA Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA, pembayaran biaya nikah itu dilakukan setelah pemeriksaan calon pengantin terkait administrasi pendaftaran nikah, kemudian calon pengantin tersebut membayar biaya nikah itu ke Bank dan mendapatkan dua lembar slip penyetoran. Hal tersebut tidak sesuai dengan Menurut PMA Nomor 46 Tahun 2014. Namun, Biaya yang dikeluarkan masyarakat saat pendaftaran nikah tidak hanya sebesar jumlah yang ada dalam PP 48 tersebut. karena masyarakat menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang oleh pemerintah tidak diberikan gaji.

Untuk biaya transportasi bagi penghulu untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA belum diterima oleh penghulu selama tiga bulan terakhir. padahal biaya transportasi tersebut dalam PMA nomor 46 Tahun 2014 pasal 17 ayat (3) poin b disebutkan bahwa pengelolaan PNBPN Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan, namun dalam kenyataannya Penghulu tidak menerima setiap bulannya. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Penghulu, sehingga mereka melakukan rapat Penghulu sejawat Timur meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan yang ada dalam PMA nomor 46 tahun 2014, Namun pelaksanaan PP 48 tersebut di KUA Deket berjalan dengan baik.

B. Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama di KUA Deket

Setelah berlakunya PP 48 tahun 2014, pelaksanaan akad nikah di Balai KUA Deket mengalami peningkatan, dari jumlah pernikahan yang terjadi selama tahun 2014 sebanyak 361, 113-nya pelaksanaan akad nikahnya di KUA sedangkan untuk pernikahan di luar KUA sebanyak 248. Bila di bandingkan dengan bulan sebelum dan sesudah adanya PP dari jumlah keseluruhan akad nikah selama tahun 2014, ada 197 pernikahan sebelum adanya PP 48, dimana 29-nya nikah di Balai KUA, dan 168-nya nikah di luar KUA. sedangkan setelah berlakunya PP 48 di KUA Deket, ada 164 perkawinan yang 80-nya dilaksanakan di luar KUA dan 84-nya dilaksanakan di Balai KUA. untuk jumlah keseluruhan apabila diprosentasikan maka sebelum PP 8% akad nikah di Balai, 47% akad nikah di luar KUA, sedangkan sesudah PP 23% di Balai KUA, 22% di luar Balai KUA. dari hasil tersebut, tingginya biaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam PP 48 sangat mempengaruhi pada jumlah pelaksanaan akad nikah di KUA Deket. Namun, bagi sebagian masyarakat KUA Deket biaya tersebut tidak membuat mereka untuk melaksanakan akad nikah di Balai KUA. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu Permintaan dari orang tua, Status perawan, atau janda. Duda atau jejaka, Hari libur kerja pasangan pengantin, dan kepercayaan perhitungan hari baik untuk melaksanakan akad nikah. Namun, dari ke empat faktor tersebut, faktor nomor empatlah yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan akad nikah KUA di Deket.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PP 48 di KUA Deket berjalan dengan baik sekalipun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti slip setoran dari Bank serta pencairan biaya operasional PPN untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Masyarakat membayar biaya nikah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan tersebut, sedangkan penghulu tidak menerima ataupun meminta uang dari masyarakat
2. Setelah berlakunya PP 48 ini membuat pelaksanaan akad nikah di Balai KUA mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, dari jumlah keseluruhan perkawinan selama tahun 2014 di KUA Deket sebanyak 361, sebelum adanya PP 48 akad nikah di KUA sebanyak 29 atau 8% dan di luar KUA sebanyak 168 atau 47%. Sedangkan setelah berlakunya PP 48 tersebut, akad nikah di KUA sebanyak 84 atau 23%, sedangkan akad nikah di luar Balai KUA sebanyak 80 atau 22%.

B. Saran

Bagi KUA Deket, Melihat meningkatnya jumlah pelaksanaan akad yang dilaksanakan Balai KUA setelah berlakunya PP 48 ini, hendaknya KUA Deket menghiasi Balai nikah, agar terlihat indah.

Bagi Pemerintah, Agar pelaksanaan Peraturan tersebut berjalan dengan baik, hendaknya pemerintah menyiapkan apa yang ada dalam peraturan yang berlaku. Dan permasalahan terkait biaya operasional untuk PPN dari biaya pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar Balai KUA segera diatasi. Sehingga tidak menyulitkan penghulu. Selain itu pemerintah diharapkan memperhatikan P3N, agar terjadi keseragaman biaya di masyarakat, serta tidak lagi memberikan peluang kepada para Pegawai untuk melakukan pungutan liar.